



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 173 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS DESA PANICAN KECAMATAN KEMANGKON  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Panicn Kecamatan Kemangkon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 55);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA PANICAN  
KECAMATAN KEMANGKON.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Kecamatan adalah bagian dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan Bumi.

12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa Panican Kecamatan Kemangkon.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. penetapan batas desa; dan
  - b. penegasan batas desa.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
  - a. metode kartometrik; dan
  - b. survei dilapangan.

### BAB II PENETAPAN BATAS DESA

#### Pasal 3

Penetapan Batas Desa Panican Kecamatan Kemangkon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Desa Jetis dan Desa Majasem Kecamatan Kemangkon;
- b. Sebelah timur : Desa Majasem dan Desa Kemangkon Kecamatan Kemangkon, Desa Tidu Kecamatan Bukateja;
- c. Sebelah selatan : Desa Kedunglegok dan Desa Bakulan Kecamatan Kemangkon; dan
- d. Sebelah barat : Desa Bakulan Kecamatan Kemangkon.

### BAB III PENEGASAN BATAS DESA

#### Pasal 4

Penegasan Batas Desa Panican Kecamatan Kemangkon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b adalah:

- a. Batas antara Desa Panican dengan Desa Jetis Kecamatan Kemangkon adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Panican, Desa Jetis, dan Desa Majasem Kecamatan Kemangkon yang terletak pada TK 33.03.01.2007-01.2018-01.2019-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 26' 3,108''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 10,552''$  BT ke arah tenggara mengikuti Sungai Klawing hingga bertemu tepi Sungai Klawing yang terletak pada TK 33.03.01.2007-

01.2018-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 26' 6,369''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 12,693''$  BT dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti Sungai Klawing hingga bertemu Jembatan Sungai Klawing yang terletak pada TK 33.03.01.2007-01.2018-002 dengan koordinat  $7^{\circ} 26' 7,384''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 11,691''$  BT dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti Sungai Klawing hingga bertemu simpul batas antara Desa Panican, Desa Bakulan, dan Desa Jetis Kecamatan Kemangkon yang terletak pada TK 33.03.01.2007-01.2008-01.2018-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 26' 27,416''$  LS dan  $109^{\circ} 22' 33,935''$  BT.

- b. Batas antara Desa Panican dengan Desa Majasem Kecamatan Kemangkon adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Panican, Desa Jetis, dan Desa Majasem Kecamatan Kemangkon yang terletak pada TK 33.03.01.2007-01.2018-01.2019-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 26' 3,108''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 10,552''$  BT ke arah timur menyusuri Kali Wilada hingga Kali Wilada yang terletak pada TK 33.03.01.2007-01.2019-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 26' 1,163''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 18,874''$  BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri Kali Wilada hingga bertemu Kali Wilada yang terletak pada TK 33.03.01.2007-01.2019-002 dengan koordinat  $7^{\circ} 25' 56,651''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 19,102''$  BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Kali Wilada hingga bertemu Kali Wilada yang terletak pada TK 33.03.01.2007-01.2019-003 dengan koordinat  $7^{\circ} 25' 48,001''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 27,857''$  BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri Kali Wilada hingga bertemu Kali Wilada yang terletak pada TK 33.03.01.2007-01.2019-004 dengan koordinat  $7^{\circ} 25' 47,946''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 31,120''$  BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri Kali Wilada hingga bertemu Kali Wilada yang terletak pada TK 33.03.01.2007-01.2019-005 dengan koordinat  $7^{\circ} 25' 49,417''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 30,775''$  BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri Kali Wilada hingga bertemu Kali Wilada yang terletak pada TK 33.03.01.2007-01.2019-006 dengan koordinat  $7^{\circ} 25' 50,034''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 30,169''$  BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri Kali Wilada hingga bertemu Kali Wilada yang terletak pada TK 33.03.01.2007-01.2019-007 dengan koordinat  $7^{\circ} 25' 50,083''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 30,672''$  BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Kali Wilada hingga bertemu Kali Wilada yang terletak pada TK 33.03.01.2007-01.2019-008 dengan koordinat  $7^{\circ} 25' 51,845''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 31,332''$  BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri Kali Wilada hingga bertemu Kali Wilada yang terletak pada TK 33.03.01.2007-01.2019-009 dengan koordinat  $7^{\circ} 25' 53,428''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 30,373''$  BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Kali Wilada hingga bertemu Kali Wilada yang terletak pada TK 33.03.01.2007-01.2019-010 dengan koordinat  $7^{\circ} 25' 54,327''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 32,889''$  BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Kali Wilada hingga bertemu Kali Wilada yang terletak pada TK 33.03.01.2007-01.2019-011 dengan koordinat  $7^{\circ} 25' 52,980''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 33,346''$  BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri Kali Wilada hingga bertemu Kali Wilada yang terletak pada TK 33.03.01.2007-01.2019-012 dengan koordinat  $7^{\circ} 25' 53,262''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 34,161''$  BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Kali Wilada hingga

bertemu Kali Wilada yang terletak pada TK 33.03.01.2007-01.2019-013 dengan koordinat  $7^{\circ} 25' 54,471''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 34,908''$  BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri Kali Wilada hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.01.2007-01.2019-014 dengan koordinat  $7^{\circ} 25' 54,259''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 37,442''$  BT dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 33.03.01.2007-01.2019-015 dengan koordinat  $7^{\circ} 26' 4,468''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 39,489''$  BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri saluran air hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 33.03.01.2007-01.2019-016 dengan koordinat  $7^{\circ} 26' 7,295''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 40,356''$  BT dilanjutkan ke arah selatan mengikuti jalan desa hingga bertemu jalan kabupaten yang terletak pada TK 33.03.01.2007-01.2019-017 dengan koordinat  $7^{\circ} 26' 9,527''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 40,700''$  BT dilanjutkan ke arah timur mengikuti jalan kabupaten hingga bertemu jalan kabupaten yang terletak pada TK 33.03.01.2007-01.2019-018 dengan koordinat  $7^{\circ} 26' 9,413''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 42,135''$  BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri saluran air pembuangan hingga bertemu saluran pembuangan yang terletak pada TK 33.03.01.2007-01.2019-019 dengan koordinat  $7^{\circ} 26' 11,416''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 42,519''$  BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri saluran air pembuangan hingga bertemu saluran air pembuangan yang terletak pada TK 33.03.01.2007-01.2019-020 dengan koordinat  $7^{\circ} 26' 11,923''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 46,552''$  BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri saluran air pembuangan hingga bertemu saluran air pembuangan yang terletak pada TK 33.03.01.2007-01.2019-021 dengan koordinat  $7^{\circ} 26' 12,482''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 46,680''$  BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri saluran air pembuangan hingga bertemu saluran air pembuangan yang terletak pada TK 33.03.01.2007-01.2019-022 dengan koordinat  $7^{\circ} 26' 12,505''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 48,788''$  BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri saluran air pembuangan hingga bertemu Kali Wlingi yang terletak pada TK 33.03.01.2007-01.2019-023 dengan koordinat  $7^{\circ} 26' 12,896''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 48,907''$  BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri Kali Wlingi hingga bertemu Kali Wlingi yang terletak pada TK 33.03.01.2007-01.2019-024 dengan koordinat  $7^{\circ} 26' 14,552''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 49,386''$  BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri Kali Wlingi hingga bertemu Kali Wlingi yang terletak pada TK 33.03.01.2007-01.2019-025 dengan koordinat  $7^{\circ} 26' 14,481''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 50,474''$  BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Kali Wlingi hingga bertemu Kali Wlingi yang terletak pada TK 33.03.01.2007-01.2019-026 dengan koordinat  $7^{\circ} 26' 15,313''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 51,297''$  BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Kali Wlingi hingga bertemu Jalan Desa Penican - Mejasem yang terletak pada TK 33.03.01.2007-01.2019-027 dengan koordinat  $7^{\circ} 26' 21,380''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 52,731''$  BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri Kali Wlingi hingga bertemu Kali Wlingi yang terletak pada TK 33.03.01.2007-01.2019-028 dengan koordinat  $7^{\circ} 26' 28,907''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 52,482''$  BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Kali Wlingi hingga bertemu Kali Wlingi yang terletak pada TK

33.03.01.2007-01.2019-029 dengan koordinat 7° 26' 34,415" LS dan 109° 23' 57,167" BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri Kali Wlingi hingga bertemu Kali Wlingi yang terletak pada TK 33.03.01.2007-01.2019-030 dengan koordinat 7° 26' 34,575" LS dan 109° 23' 58,387" BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Kali Wlingi hingga bertemu Kali Wlingi yang terletak pada TK 33.03.01.2007-01.2019-031 dengan koordinat 7° 26' 33,361" LS dan 109° 23' 58,838" BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Kali Wlingi hingga bertemu simpul batas antara Desa Panican, Desa Majasem Kecamatan Kemangkon, dan Desa Tidu Kecamatan Bukateja yang terletak pada TK 33.03.01.2007-01.2019-02.2001-000 dengan koordinat 7° 26' 32,616" LS dan 109° 24' 2,649" BT.

- c. Batas antara Desa Panican Kecamatan Kemangkon dengan Desa Tidu Kecamatan Bukateja adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Kemangkon, Desa Panican Kecamatan Kemangkon, dan Desa Tidu Kecamatan Bukateja yang terletak pada TK 33.03.01.2006-01.2007-02.2001-000 dengan koordinat 7° 26' 57,157" LS dan 109° 23' 58,308" BT ke arah utara mengikuti pekarangan rumah hingga bertemu Irigasi Krenceng yang terletak pada TK 33.03.01.2007-02.2001-001\*38 dengan koordinat 7° 26' 54,911" LS dan 109° 23' 58,217" BT dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 33.03.01.2007-02.2001-002 dengan koordinat 7° 26' 38,093" LS dan 109° 24' 2,541" BT dilanjutkan ke arah utara mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Panican, Desa Majasem Kecamatan Kemangkon, dan Desa Tidu Kecamatan Bukateja yang terletak pada TK 33.03.01.2007-01.2019-02.2001-000 dengan koordinat 7° 26' 32,616" LS dan 109° 24' 2,649" BT.
- d. Batas antara Desa Panican dengan Desa Kemangkon Kecamatan Kemangkon adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Kedunglegok, Desa Kemangkon, dan Desa Panican Kecamatan Kemangkon yang terletak pada TK 33.03.01.2005-01.2006-01.2007-000 dengan koordinat 7° 27' 17,463" LS dan 109° 23' 57,660" BT ke arah utara menyusuri irigasi hingga bertemu Jalan Panican - Kemangkon yang terletak pada TK 33.03.01.2006-01.2007-001 dengan koordinat 7° 27' 11,822" LS dan 109° 23' 57,391" BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri irigasi hingga bertemu Irigasi Banjar Cahyana yang terletak pada TK 33.03.01.2006-01.2007-002 dengan koordinat 7° 27' 1,481" LS dan 109° 23' 57,507" BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri irigasi hingga bertemu Jalan Brak - Panican yang terletak pada TK 33.03.01.2006-01.2007-003 dengan koordinat 7° 26' 57,213" LS dan 109° 23' 57,836" BT dilanjutkan ke arah timur mengikuti Jalan Brak - Panican hingga bertemu simpul batas antara Desa Kemangkon, Desa

Panican Kecamatan Kemangkon, dan Desa Tidu Kecamatan Bukateja yang terletak pada TK 33.03.01.2006-01.2007-02.2001-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 26' 57,157''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 58,308''$  BT.

- e. Batas antara Desa Panican dengan Desa Kedunglegok Kecamatan Kemangkon adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Kedunglegok, Desa Kemangkon, dan Desa Panican Kecamatan Kemangkon yang terletak pada TK 33.03.01.2005-01.2006-01.2007-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 27' 17,463''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 57,660''$  BT ke arah barat laut melewati pekarangan hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 33.03.01.2005-01.2007-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 27' 17,050''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 52,849''$  BT dilanjutkan ke arah barat melewati persawahan hingga bertempupematang sawah yang terletak pada TK 33.03.01.2005-01.2007-002 dengan koordinat  $7^{\circ} 27' 16,743''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 46,449''$  BT dilanjutkan ke arah barat melewati pematang sawah hingga bertemu permukiman yang terletak pada TK 33.03.01.2005-01.2007-003 dengan koordinat  $7^{\circ} 27' 16,143''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 38,867''$  BT dilanjutkan ke arah barat melewati permukiman warga hingga bertemu simpul batas antara Desa Kedunglegok, Desa Panican, dan Desa Bakulan Kecamatan Kemangkon yang terletak pada TK 33.03.01.2005-01.2007-01.2008-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 27' 15,968''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 31,362''$  BT.
- f. Batas antara Desa Panican dengan Desa Bakulan Kecamatan Kemangkon adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Kedunglegok, Desa Panican, dan Desa Bakulan Kecamatan Kemangkon yang terletak pada TK 33.03.01.2005-01.2007-01.2008-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 27' 15,968''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 31,362''$  BT ke arah utara melewati pekarangan hingga bertemu Irigasi Banjar Cahyana yang terletak pada TK 33.03.01.2007-01.2008-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 27' 13,070''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 31,102''$  BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Irigasi Banjar Cahyana hingga bertemu Irigasi Banjar Cahyana yang terletak pada TK 33.03.01.2007-01.2008-002 dengan koordinat  $7^{\circ} 27' 12,951''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 31,292''$  BT dilanjutkan ke arah barat laut irigasi pertanian hingga bertemu Jalan Desa Bakulan - Panican yang terletak pada TK 33.03.01.2007-01.2008-003 dengan koordinat  $7^{\circ} 27' 7,148''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 29,742''$  BT dilanjutkan ke arah barat laut melewati pekarangan hingga bertemu Jalan Raya Purbalingga - Banyumas yang terletak pada TK 33.03.01.2007-01.2008-004 dengan koordinat  $7^{\circ} 26' 56,807''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 27,282''$  BT dilanjutkan ke arah timur laut melewati Jalan Raya Purbalingga - Banyumas hingga bertemu Jalan Raya Purbalingga - Banyumas yang terletak pada TK 33.03.01.2007-01.2008-005 dengan koordinat  $7^{\circ} 26'$

56,429" LS dan 109° 23' 27,619" BT dilanjutkan ke arah barat laut melewati pekarangan hingga bertemu Irigasi Pekacangan yang terletak pada TK 33.03.01.2007-01.2008-006 dengan koordinat 7° 26' 52,634" LS dan 109° 23' 22,559" BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Irigasi Pekacangan hingga bertemu Irigasi Pekacangan yang terletak pada TK 33.03.01.2007-01.2008-007 dengan koordinat 7° 26' 52,521" LS dan 109° 23' 22,664" BT dilanjutkan ke arah barat laut melewati pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.01.2007-01.2008-008 dengan koordinat 7° 26' 49,448" LS dan 109° 23' 17,577" BT dilanjutkan ke arah timur laut melewati pematang sawah hingga bertemu Irigasi Simpen yang terletak pada TK 33.03.01.2007-01.2008-009 dengan koordinat 7° 26' 49,080" LS dan 109° 23' 17,734" BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri Irigasi Simpen hingga bertemu Pertigaan Irigasi Simpen - Bleng yang terletak pada TK 33.03.01.2007-01.2008-010 dengan koordinat 7° 26' 43,490" LS dan 109° 23' 12,611" BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri Irigasi Bleng hingga bertemu Jalan PU Penican - Bakulan yang terletak pada TK 33.03.01.2007-01.2008-011 dengan koordinat 7° 26' 29,258" LS dan 109° 23' 15,533" BT dilanjutkan ke arah tenggara melewati Jalan PU Penican - Bakulan hingga bertemu pekarangan yang terletak pada TK 33.03.01.2007-01.2008-012 dengan koordinat 7° 26' 29,435" LS dan 109° 23' 15,754" BT dilanjutkan ke arah timur laut melewati pekarangan hingga bertemu Sungai Wod yang terletak pada TK 33.03.01.2007-01.2008-013 dengan koordinat 7° 26' 28,028" LS dan 109° 23' 17,929" BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri Sungai Wod hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.01.2007-01.2008-014 dengan koordinat 7° 26' 23,721" LS dan 109° 23' 11,618" BT dilanjutkan ke arah barat melewati pematang sawah hingga bertemu Irigasi Bleng yang terletak pada TK 33.03.01.2007-01.2008-015 dengan koordinat 7° 26' 24,086" LS dan 109° 23' 9,799" BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Irigasi Bleng hingga bertemu simpul batas antara Desa Panican, Desa Bakulan, dan Desa Jetis Kecamatan Kemangkong yang terletak pada TK 33.03.01.2007-01.2008-01.2018-000 dengan koordinat 7° 26' 27,416" LS dan 109° 22' 33,935" BT.

#### Pasal 5

Peta Batas Desa dan Titik Kartometrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 7 September 2023  
BUPATI PURBALINGGA,  
Ttd  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 7 September 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,  
Ttd  
HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 173

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



SOLIKHUN S.H., M.H.

Pembina Tingkat I


NIP. 19730310 199903 1 007

# PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.03.01.2007

## DESA PANICAN

KECAMATAN KEMANGKON  
KABUPATEN PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH



Sistem Proyeksi : ..... Transverse Mercator  
Sistem Grid : ..... Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
Datum Horizontal : ..... SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :  
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
Jl. Onje No.1 B Telp. (0281) 891012-891059-891430-891452  
Website : www.purbalinggakab.go.id  
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

### KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

### Daftar Titik Kartometrik

No	Titik Kartometrik	Geografi	UTM
1	TK.03.01.2007.01.2018-001	P.26 3.1517 15 1009 23 55.527 81	521968.738177027.310
2	TK.03.01.2007.01.2018-001	P.26 3.1517 15 1009 23 55.527 81	521968.738177027.310
3	TK.03.01.2007.01.2018-001	P.26 3.1517 15 1009 23 55.527 81	521968.738177027.310
4	TK.03.01.2007.01.2018-001	P.26 3.1517 15 1009 23 55.527 81	521968.738177027.310
5	TK.03.01.2007.01.2018-001	P.26 3.1517 15 1009 23 55.527 81	521968.738177027.310
6	TK.03.01.2007.01.2018-001	P.26 3.1517 15 1009 23 55.527 81	521968.738177027.310
7	TK.03.01.2007.01.2018-001	P.26 3.1517 15 1009 23 55.527 81	521968.738177027.310
8	TK.03.01.2007.01.2018-001	P.26 3.1517 15 1009 23 55.527 81	521968.738177027.310
9	TK.03.01.2007.01.2018-001	P.26 3.1517 15 1009 23 55.527 81	521968.738177027.310
10	TK.03.01.2007.01.2018-001	P.26 3.1517 15 1009 23 55.527 81	521968.738177027.310
11	TK.03.01.2007.01.2018-001	P.26 3.1517 15 1009 23 55.527 81	521968.738177027.310
12	TK.03.01.2007.01.2018-001	P.26 3.1517 15 1009 23 55.527 81	521968.738177027.310
13	TK.03.01.2007.01.2018-001	P.26 3.1517 15 1009 23 55.527 81	521968.738177027.310
14	TK.03.01.2007.01.2018-001	P.26 3.1517 15 1009 23 55.527 81	521968.738177027.310
15	TK.03.01.2007.01.2018-001	P.26 3.1517 15 1009 23 55.527 81	521968.738177027.310
16	TK.03.01.2007.01.2018-001	P.26 3.1517 15 1009 23 55.527 81	521968.738177027.310
17	TK.03.01.2007.01.2018-001	P.26 3.1517 15 1009 23 55.527 81	521968.738177027.310
18	TK.03.01.2007.01.2018-001	P.26 3.1517 15 1009 23 55.527 81	521968.738177027.310
19	TK.03.01.2007.01.2018-001	P.26 3.1517 15 1009 23 55.527 81	521968.738177027.310
20	TK.03.01.2007.01.2018-001	P.26 3.1517 15 1009 23 55.527 81	521968.738177027.310
21	TK.03.01.2007.01.2018-001	P.26 3.1517 15 1009 23 55.527 81	521968.738177027.310
22	TK.03.01.2007.01.2018-001	P.26 3.1517 15 1009 23 55.527 81	521968.738177027.310
23	TK.03.01.2007.01.2018-001	P.26 3.1517 15 1009 23 55.527 81	521968.738177027.310
24	TK.03.01.2007.01.2018-001	P.26 3.1517 15 1009 23 55.527 81	521968.738177027.310
25	TK.03.01.2007.01.2018-001	P.26 3.1517 15 1009 23 55.527 81	521968.738177027.310
26	TK.03.01.2007.01.2018-001	P.26 3.1517 15 1009 23 55.527 81	521968.738177027.310
27	TK.03.01.2007.01.2018-001	P.26 3.1517 15 1009 23 55.527 81	521968.738177027.310
28	TK.03.01.2007.01.2018-001	P.26 3.1517 15 1009 23 55.527 81	521968.738177027.310
29	TK.03.01.2007.01.2018-001	P.26 3.1517 15 1009 23 55.527 81	521968.738177027.310
30	TK.03.01.2007.01.2018-001	P.26 3.1517 15 1009 23 55.527 81	521968.738177027.310
31	TK.03.01.2007.01.2018-001	P.26 3.1517 15 1009 23 55.527 81	521968.738177027.310
32	TK.03.01.2007.01.2018-001	P.26 3.1517 15 1009 23 55.527 81	521968.738177027.310
33	TK.03.01.2007.01.2018-001	P.26 3.1517 15 1009 23 55.527 81	521968.738177027.310
34	TK.03.01.2007.01.2018-001	P.26 3.1517 15 1009 23 55.527 81	521968.738177027.310
35	TK.03.01.2007.01.2018-001	P.26 3.1517 15 1009 23 55.527 81	521968.738177027.310
36	TK.03.01.2007.01.2018-001	P.26 3.1517 15 1009 23 55.527 81	521968.738177027.310
37	TK.03.01.2007.01.2018-001	P.26 3.1517 15 1009 23 55.527 81	521968.738177027.310
38	TK.03.01.2007.01.2018-001	P.26 3.1517 15 1009 23 55.527 81	521968.738177027.310
39	TK.03.01.2007.01.2018-001	P.26 3.1517 15 1009 23 55.527 81	521968.738177027.310
40	TK.03.01.2007.01.2018-001	P.26 3.1517 15 1009 23 55.527 81	521968.738177027.310
41	TK.03.01.2007.01.2018-001	P.26 3.1517 15 1009 23 55.527 81	521968.738177027.310
42	TK.03.01.2007.01.2018-001	P.26 3.1517 15 1009 23 55.527 81	521968.738177027.310
43	TK.03.01.2007.01.2018-001	P.26 3.1517 15 1009 23 55.527 81	521968.738177027.310
44	TK.03.01.2007.01.2018-001	P.26 3.1517 15 1009 23 55.527 81	521968.738177027.310
45	TK.03.01.2007.01.2018-001	P.26 3.1517 15 1009 23 55.527 81	521968.738177027.310
46	TK.03.01.2007.01.2018-001	P.26 3.1517 15 1009 23 55.527 81	521968.738177027.310
47	TK.03.01.2007.01.2018-001	P.26 3.1517 15 1009 23 55.527 81	521968.738177027.310
48	TK.03.01.2007.01.2018-001	P.26 3.1517 15 1009 23 55.527 81	521968.738177027.310
49	TK.03.01.2007.01.2018-001	P.26 3.1517 15 1009 23 55.527 81	521968.738177027.310
50	TK.03.01.2007.01.2018-001	P.26 3.1517 15 1009 23 55.527 81	521968.738177027.310
51	TK.03.01.2007.01.2018-001	P.26 3.1517 15 1009 23 55.527 81	521968.738177027.310
52	TK.03.01.2007.01.2018-001	P.26 3.1517 15 1009 23 55.527 81	521968.738177027.310
53	TK.03.01.2007.01.2018-001	P.26 3.1517 15 1009 23 55.527 81	521968.738177027.310
54	TK.03.01.2007.01.2018-001	P.26 3.1517 15 1009 23 55.527 81	521968.738177027.310
55	TK.03.01.2007.01.2018-001	P.26 3.1517 15 1009 23 55.527 81	521968.738177027.310
56	TK.03.01.2007.01.2018-001	P.26 3.1517 15 1009 23 55.527 81	521968.738177027.310
57	TK.03.01.2007.01.2018-001	P.26 3.1517 15 1009 23 55.527 81	521968.738177027.310
58	TK.03.01.2007.01.2018-001	P.26 3.1517 15 1009 23 55.527 81	521968.738177027.310
59	TK.03.01.2007.01.2018-001	P.26 3.1517 15 1009 23 55.527 81	521968.738177027.310
60	TK.03.01.2007.01.2018-001	P.26 3.1517 15 1009 23 55.527 81	521968.738177027.310
61	TK.03.01.2007.01.2018-001	P.26 3.1517 15 1009 23 55.527 81	521968.738177027.310
62	TK.03.01.2007.01.2018-001	P.26 3.1517 15 1009 23 55.527 81	521968.738177027.310

BUPATI PURBALINGGA

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Sumber Peta : - Citra Tegal Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015  
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021  
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota  
- Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2021